

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH CIAMIS DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENELANTARAN ANAK (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN NOMOR 238/PID.SUS/2024/PN CMS)
ENFORCEMENT OF LAWS ON CRIMES OF CHILD NEGLECT IN THE CIAMIS REGION IN RELATION TO LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD NEGLECT (CASE STUDY: DECISION NUMBER 238/PID.SUS/2024/PN CMS)

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : sucij6@gmail.com prayutiyuyut@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rusman, Erus dan Yuyut Prayuti. *Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms. Analisis dilakukan melalui teori hak asasi manusia, teori efektivitas, dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal akibat kendala struktural, kultural, dan substansial, meskipun aparat Kejaksaan Negeri Ciamis telah berupaya melakukan strategi penegakan yang humanis dan berbasis keadilan anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi norma hukum dan implementasi kebijakan berbasis HAM.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Penelantaran Anak, Perlindungan Anak, Polres Ciamis

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of law enforcement regarding child neglect crimes in Ciamis Regency, referring to Decision Number 238/Pid.Sus/2024/PN Cms. The analysis employs human rights theory, effectiveness theory, and law enforcement theory. Findings indicate that enforcement remains suboptimal due to structural, cultural, and substantive barriers, although the Ciamis District Prosecutor's Office has made humanistic and child-centered efforts. The research highlights the necessity of harmonizing legal norms with human rights-based enforcement policies to ensure justice and protection for children.

Keywords: Legal Certainty, Law Enforcement, Child Neglect, Child Protection, Ciamis Police

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

A. PENDAHULUAN

Kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kecamatan Rancah pada 3 September 2024 menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak yang seharusnya menjamin hak hidup, tumbuh, dan berkembang bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kegagalan keluarga, tetapi juga tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen utama dalam melindungi kepentingan anak di bawah umur dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran di Indonesia.¹ Secara normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak telah diatur dalam Pasal 76B, 76C, dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak, serta menetapkan ancaman pidana bagi pelakunya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan dalam penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.² Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms, yang menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan anak.³

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu serupa, seperti penelitian Ratnawati (2021) menyoroti efektivitas implementasi hukum perlindungan anak di tingkat daerah yang lemah,⁴ dan studi oleh Nugroho (2022) yang mengulas kendala koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial dalam menangani kasus penelantaran anak.⁵ Namun, penelitian itu belum secara spesifik mengkaji hubungan antara aspek hukum positif, teori penegakan hukum, dan realitas sosial di daerah dengan menelaah putusan pengadilan secara konkret, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini atas kasus di Kabupaten Ciamis.

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak 2023*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>, diakses pada 25 Januari 2026.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA)*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³ Pengadilan Negeri Ciamis, *Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms*.

⁴ Putri Sari Nilam Cayo, *Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1 (Juni 2025), p.231–42.

⁵ Elmayanti, Annisa Rabita Putri dan Mukhlis R., *Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.9, No.6 (Juni 2025), p.82–98.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2021) menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat terhadap esensi perlindungan anak yang bersifat *human rights-based approach*.⁷ Dalam konteks Ciamis, hal ini menjadi sangat penting karena daerah tersebut masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum yang diatur dengan implementasi faktual di lapangan. Hukum yang semestinya berfungsi sebagai alat perlindungan justru sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam teori hak asasi manusia John Locke, setiap anak memiliki hak kodrati (*natural rights*) atas kehidupan dan kebebasan, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi.⁸ Penelitian ini berupaya menegaskan kembali pentingnya hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin keberadaannya melalui sistem peradilan pidana yang responsif.⁹

Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum akan efektif apabila terdapat keselarasan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana hukum, masyarakat, dan budaya hukumnya.¹⁰ Dalam kasus penelantaran anak di Ciamis, hubungan antara lima faktor tersebut belum berjalan optimal, karena aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kendala teknis di lapangan. Banyak laporan kasus yang tidak segera ditindaklanjuti karena kurangnya koordinasi lintas antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas sosial.¹¹

⁶ Ana Suheri, *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan dalam Keluarga*, Jurnal Sociopolitico, Vol.6, No.2 (Agustus 2024), p.166–71.

⁷ Sholahudin M. Fatih dan Ratri Novita Erdianti, *Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (Oktober 2019), p.305–18.

⁸ John Locke, *Two Treatises of Government*, Awnsam Churchill, London, 1823.

⁹ Rizki Hadi Nugroho, Muhammad Fachri Said dan M. Azham Ilham, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.2 (Oktober 2025), p.245–57.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, p.8-10.

¹¹ Savira Rahmadhani, *Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Kekerasan terhadap Anak di Bangka Belitung*, Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2025.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis sejauh mana koordinasi antarlembaga dalam kasus ini mampu mencerminkan efektivitas hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Soekanto dalam teorinya.¹²

Sementara itu, teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹³ Dalam kasus pembuangan bayi di Rancah, ketiga unsur tersebut saling terkait secara erat. Struktur hukum, yang diwakili oleh Polres Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis, dan Pengadilan Negeri Ciamis, berperan dalam menentukan arah penegakan hukum yang berkeadilan. Substansi hukum, berupa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi pijakan normatif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Adapun budaya hukum masyarakat turut memengaruhi proses penegakan hukum karena faktor stigma sosial terhadap ibu pelaku sering menghambat pelaporan dan pendampingan kasus.¹⁴

Secara filosofis, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak berlandaskan pada pandangan bahwa anak merupakan amanah dan subjek hak asasi manusia yang memiliki martabat intrinsik serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam perspektif filsafat hukum dan keadilan sosial, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk pengabaian yang mengancam kelangsungan hidup, perkembangan, dan kesejahteraan mereka. Penelantaran anak tidak hanya merupakan pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga penyimpangan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab etis orang tua maupun negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak, termasuk sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN CMS, harus dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada

¹² Ade Mahmud, *Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.31, No.1 (Januari 2024), p.99–127.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, p.226.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, Kara Morinka dan Erna Rahma Balgis, *Budaya Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.11 (November 2024), p.11–20.

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sekaligus sebagai instrumen negara untuk memastikan terpenuhinya nilai kemanusiaan, perlindungan, dan keadilan bagi generasi penerus bangsa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus pada analisis penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN CMS. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini juga terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengaitkan teori hak asasi manusia, teori efektivitas hukum, dan teori penegakan hukum secara simultan. Ketiga teori ini dipilih untuk memberikan kerangka berpikir yang utuh dalam memahami dinamika penegakan hukum kasus penelantaran anak di tingkat lokal. John Locke memberikan dasar filosofis bahwa perlindungan anak adalah hak kodrati yang harus dijamin oleh negara; Soerjono Soekanto menawarkan perspektif empiris tentang efektivitas hukum; sedangkan Lawrence M. Friedman menguraikan mekanisme penegakan hukum dalam sistem sosial.¹⁵ Melalui penggabungan tiga teori ini, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga dari dimensi sosial dan kelembagaan.¹⁶

¹⁵ Awaludin, *Peran Regulasi Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Anak di SMK Cendekia Muslim*, Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol.4, No.11 (Oktober 2025), p.3865–78.

¹⁶ Arista Candra Irawati, *Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak terhadap Korban, Pelaku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rampai Jurnal Hukum: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum, Vol.1, No.1 (Juni 2022), p.48–62.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks lokal Ciamis, serta memberikan rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan agar ke depan penegakan hukum lebih berorientasi pada perlindungan hak anak.

Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan studi sebelumnya dengan menambahkan perspektif teori hak asasi manusia John Locke sebagai dasar filosofis dalam memandang anak sebagai individu yang memiliki hak alamiah untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa penelantaran. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menganalisis sejauh mana faktor-faktor struktural, substansial, dan kultural memengaruhi pelaksanaan Pasal 76B, Pasal 77B, Pasal 76C, dan Pasal 80 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 dalam konteks lokal Kejaksaan Negeri Ciamis. Penelitian ini juga mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menilai keterpaduan elemen struktur, substansi, dan budaya hukum dalam penegakan hukum kasus penelantaran anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak di Ciamis?

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori dan Kerangka Hukum Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polres Ciamis

Tahapan awal dalam penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak ini dimulai dari laporan masyarakat mengenai adanya penemuan bayi yang dibuang di sekitar wilayah Desa Indragiri, Kecamatan Rancah. Berdasarkan laporan tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan proses penyelidikan ditentukan oleh empat faktor utama:

perangkat hukum yang jelas, kinerja aparat, ketersediaan sarana, dan dukungan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke (1632–1704), setiap individu memiliki hak alamiah yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri (*life, liberty, and property*). Locke menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum alam (*natural law*), karena anak adalah subjek moral yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.¹⁸ Dalam kasus pembuangan bayi di Ciamis, tindakan pelaku mencabut hak hidup anak secara potensial dan melanggar prinsip moral dasar sebagaimana ditekankan Locke dalam karya *Two Treatises of Government* (1690): “*The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.*” Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku harus dipandang sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan hak anak yang dilanggar.¹⁹

Analisis terhadap Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms menunjukkan bahwa majelis hakim memutus pelaku bersalah berdasarkan pembuktian bahwa ia dengan sengaja menelantarkan bayi yang baru dilahirkan tanpa perawatan medis yang memadai. Dalam amar putusan disebutkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan fisik) karena adanya tindakan meninggalkan bayi di ruang terbuka, dan *mens rea* (niat jahat) karena pelaku mengetahui konsekuensi perbuatannya dapat mengancam keselamatan anak.²⁰ Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan luka dan ancaman terhadap nyawa anak. Analisis ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia menegaskan prinsip *non-derogable rights* dalam perlindungan anak, di mana hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²¹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁸ John Locke, *Two Treatises of Government*.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1 (Oktober 2017), p.1–14.

²⁰ Pengadilan Negeri Ciamis, *Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms*.

²¹ Dedek Srik Mulia Hati Ndruru, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN. Skt)*, Jurnal Panah Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.23–33.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
*Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)*

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan putusan tersebut menegaskan bahwa hukum baru dikatakan efektif apabila ia menimbulkan kepatuhan nyata di masyarakat.²² Meskipun aparat kepolisian telah menjalankan fungsi penyidikan dengan baik, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melapor dan lemahnya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan ketegasan hukum positif, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak.²³ Oleh karena itu, dalam konteks Ciamis, hukum harus dipandang bukan sekadar alat pemaksa, melainkan juga instrumen moral yang mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.²⁴

Tahapan penuntutan terhadap perkara penelantaran anak di wilayah hukum Ciamis dimulai ketika berkas perkara hasil penyidikan dari Polres Ciamis dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Ciamis. Dalam kasus pembuangan bayi di Rancah, penuntut umum berperan penting memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak terpenuhi, yaitu adanya tindakan penelantaran yang mengakibatkan luka atau bahaya terhadap nyawa anak. Dalam teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, tahapan ini masuk dalam subsistem struktur hukum (*legal structure*), yang menentukan keberhasilan suatu sistem hukum melalui kerja lembaga-lembaga formal seperti kejaksaan dan pengadilan.²⁵ Penuntut umum bertugas bukan hanya menuntut pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus yang menyangkut anak di bawah umur.²⁶

²² Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²³ Marc Galanter, *Why the 'Haves' Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*, *Law & Society Review*, Vol.9, No.1 (Juli 1974), p.95–160.

²⁴ Laurensius Arliman Simbolon, *Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 (Agustus 2016), p.310–29.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²⁶ Janoatar Simamora, Jeremia Yustisia dan Lammaruli Panjaitan, *Peranan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Anak di Bawah Umur*, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol.10, No.10 (November 2025), p.66–70.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kejaksaan Negeri Ciamis dalam perkara ini menekankan pendekatan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa pelaku “dengan sengaja menelantarkan bayi hasil hubungan di luar nikah dengan meninggalkannya di tempat umum tanpa perlindungan dan perawatan yang layak.” Dakwaan tersebut disusun berlapis dengan menggunakan Pasal 76B dan 77B UU Nomor 35 Tahun 2014, sebagai dasar utama yang melarang setiap orang menelantarkan anak dalam bentuk apa pun. Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, tindakan jaksa dalam menyiapkan dakwaan berlapis ini mencerminkan unsur efektivitas hukum yang berfungsi melalui ketegasan norma dan keberanian aparat hukum menegakkan nilai keadilan substantif.²⁷ Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa cepat perkara diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban yang hak-haknya terlanggar.²⁸

Friedman menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara ketiga elemen ini sering menyebabkan ketidakefektifan hukum.²⁹ Dalam praktiknya, kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya jaksa dan rendahnya pelatihan tentang kejahatan terhadap anak menjadi hambatan tersendiri.³⁰ Oleh karena itu, keberhasilan penuntutan di Ciamis tidak semata-mata ditentukan oleh pasal yang diterapkan, tetapi juga oleh kemampuan kejaksaan membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan profesionalitas dalam proses hukum.³¹ Dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN CMS, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Ciamis telah menjalankan fungsinya secara efektif

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁸ Muhammad Ikhwan, Rena Yuni Yanti dan Ratih Agustin Wulandari, *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.3 (Juli 2023), p.3970–81.

²⁹ A'an Ilham Ardiyansyah, Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma dan Mochammad Rizky Maulana, *Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat*, Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.19–30.

³⁰ Indah Dewi Megasari, Siti Nurbadaliah dan Akhmad Munawar, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (Juli 2023), p.1–13.

³¹ Antonius Dewanto Purnomo, *Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial*, Mandalika Law Journal, Vol.2, No.2 (April 2024), p.50–55.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti

*Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)*

dalam membawa perkara penelantaran anak ini ke pengadilan. penuntutan ini selaras dengan gagasan Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum harus memperhatikan faktor budaya hukum dan kondisi sosial masyarakat.³² Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak di Ciamis mencerminkan sebagaimana dikemukakan Locke bahwa kebebasan sejati hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan untuk melindungi, bukan menghukum tanpa dasar moral.³³ Oleh karena itu, mekanisme penuntutan ini tidak hanya menjadi tindakan legal formal, tetapi juga bentuk konkret tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang menjadi korban dari lemahnya sistem perlindungan sosial.³⁴

2. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah Ciamis mencerminkan sinergi antara institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bekerja berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diajarkan oleh John Locke bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir atas hidup, kebebasan, dan keselamatan diri (*life, liberty, and property*) yang tidak boleh diabaikan oleh negara maupun masyarakat sekitar.³⁵ Dalam konteks kasus pembuangan bayi di Rancah pada tanggal 3 September 2024, Polres Ciamis melakukan langkah cepat melalui proses penyelidikan berbasis alat bukti medis dan keterangan saksi, serta memastikan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai penelantaran anak sesuai Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegakan hukum ini menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak dasar anak sebagai wujud konkret dari teori hak asasi manusia yang menekankan bahwa negara wajib menjadi penjaga moralitas publik.³⁶

³² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, p.63.

³³ John Locke, *Two Treatises of Government*.

³⁴ Azwar Agus, *Perlindungan Hukum Hak Anak sebagai Korban*, Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.30, No.4 (Desember 2024), p.153–62.

³⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*.

³⁶ Muhammad Jailani, Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim dan Fatahullah, *Prinsip Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.4, No.2 (Mei 2019), p.206–16.

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, proses hukum di Ciamis berjalan dengan memperhatikan lima elemen utama, yakni: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana, dan masyarakat sebagai pengguna hukum³⁷. Substansi hukum telah terpenuhi melalui penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan struktur hukum diwakili oleh lembaga penegak hukum yang berfungsi sesuai kewenangan, seperti unit PPA Polres Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis yang menjalankan proses penyidikan dan penuntutan. Namun, aspek budaya hukum dan partisipasi masyarakat masih menjadi titik lemah karena sebagian masyarakat di pedesaan menganggap penelantaran anak sebagai masalah domestik, bukan pelanggaran pidana. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum diukur dari sejauh mana nilai-nilai hukum dapat diterima masyarakat sebagai norma sosial yang wajib dipatuhi.³⁸

Jika dianalisis melalui kerangka teori Lawrence M. Friedman, maka penegakan hukum dalam kasus ini mencakup tiga komponen utama yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.³⁹ Struktur hukum mencerminkan lembaga formal seperti kepolisian dan kejaksaan yang berfungsi sesuai prosedur hukum acara pidana. Substansi hukum diwujudkan melalui penerapan pasal 76C jo pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menekankan sanksi bagi pelaku yang mengakibatkan anak menderita atau kehilangan nyawa. Sedangkan budaya hukum masyarakat menjadi aspek penentu dalam keberhasilan penerapan norma, karena nilai sosial yang masih menganggap bayi di luar nikah sebagai aib sering menjadi alasan utama tindakan penelantaran. Dalam hal ini, Friedman menegaskan bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang sadar dan adil, struktur hukum hanya akan berfungsi secara formal tanpa menghasilkan keadilan substanti.⁴⁰

³⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁸ Nandang Sambas dan Qoonitah Amri, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.1 (Juni 2025), p.366–73.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, Kara Morinka dan Erna Rahma Balgis, *Budaya Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

Dalam konteks putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN CMS, pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa, termasuk visum et repertum dan keterangan saksi ahli yang menunjukkan bahwa bayi tersebut dibuang dalam keadaan hidup namun meninggal akibat paparan suhu ekstrem.⁴¹ Majelis hakim menilai bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur *actus reus* berupa perbuatan membuang anak dan *mens rea* berupa kesadaran bahwa tindakan tersebut membahayakan nyawa korban. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan konsep keadilan korektif (*corrective justice*) yang menekankan tanggung jawab moral pelaku terhadap akibat perbuatannya. Secara keseluruhan, penegakan hukum atas tindak pidana penelantaran anak di Ciamis menggambarkan kolaborasi antarinstansi dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak, efektivitas kelembagaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴² Pelaksanaan penyidikan oleh Polres, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, hingga vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan telah sesuai dengan asas *due process of law*. Walaupun demikian, efektivitas hukum masih dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai kemanusiaan dalam tindakan penelantaran anak. Maka, ke depan diperlukan pendekatan berbasis *restorative justice* yang menyeimbangkan antara aspek retributif dan perlindungan korban agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang humanis dan berkeadilan.⁴³

3. Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak di Ciamis

Kendala utama yang dihadapi di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah Ciamis adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di pedesaan yang masih menganggap kasus pembuangan bayi sebagai persoalan moral pribadi, bukan kejahatan publik.⁴⁴

⁴¹ Pengadilan Negeri Ciamis, *Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms*.

⁴² Suryaningi, Herlinda Ragil dan Feby Carmela, *Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (Februari 2021), p.58–65.

⁴³ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia Modern*, Gema Insani Press, Depok, 2022.

⁴⁴ Deddy R. Ch. Manafe dan Rudepel Petrus Leo, *Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.3 (Juli 2024), p.124–38.

Perspektif ini bertentangan dengan prinsip John Locke yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjamin hak hidup anak sebagai hak kodrati yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*inalienable rights*)⁴⁵. Dalam kasus yang diatur melalui Pasal 76B dan Pasal 77B UU Perlindungan Anak, pelaku yang melakukan tindakan membahayakan keselamatan anak seharusnya dipidana, namun realitas sosial di Ciamis memperlihatkan masih adanya empati sosial yang keliru terhadap pelaku yang sering dianggap “terpaksa” melakukan perbuatan tersebut. Kondisi ini menurunkan derajat penegakan hukum secara substantif dan melemahkan semangat perlindungan anak dalam konteks hak asasi manusia.⁴⁶

Dari sisi struktural, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada lima unsur, dan salah satu hambatan terbesar sering muncul pada aspek “faktor penegak hukum” dan “faktor sarana”.⁴⁷ Di Ciamis, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres setempat menghadapi keterbatasan personel serta kurangnya pelatihan investigatif berbasis psikologi anak. Hal ini membuat penyidikan seringkali tidak maksimal dalam menggali motif maupun trauma korban. Selain itu, fasilitas pendukung seperti rumah aman (*shelter*) dan pendamping hukum anak masih minim, sehingga korban atau bayi yang ditemukan tidak segera memperoleh perlindungan yang optimal sebagaimana amanat Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Ketidakseimbangan antara kebutuhan perlindungan korban dan kapasitas lembaga hukum ini menurunkan tingkat efektivitas penegakan hukum yang diidealkan Soekanto sebagai hukum yang “hidup dan berfungsi dalam masyarakat”.⁴⁸

⁴⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*.

⁴⁶ Rosdiana Naufal Syarief, Listy Yudia Lestari, Sabillah Firda Maharani Malawat, Nazla Indra Ramdhania dan Muhammad Gani Rusmantoputra, *Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2 (November 2025), p.132–42.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁴⁸ Asep Suherman dan Indah Anugerah Sidik, *Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.174–82.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

Dari sudut pandang sistem hukum Lawrence M. Friedman, kendala lain yang krusial terletak pada dimensi *legal culture*, yaitu perilaku, persepsi, dan nilai masyarakat terhadap hukum.⁴⁹ Di Ciamis, masih terdapat pandangan bahwa tindakan pembuangan bayi merupakan akibat dari tekanan ekonomi atau aib keluarga, bukan sebagai kejahatan yang melanggar hak dasar anak untuk hidup. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara *legal structure* (penegak hukum yang ada) dan *legal culture* (kesadaran masyarakat). Friedman menegaskan bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang baik, hukum hanya menjadi “institusi kosong” tanpa legitimasi moral di mata publik.⁵⁰ Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat tentang anak sebagai subjek hukum yang setara perlu dilakukan melalui edukasi hukum, pelibatan tokoh agama, serta pembentukan sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap isu kemanusiaan dan keadilan sosial.

Meskipun berbagai kendala muncul, aparat penegak hukum di Ciamis telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak. Kejaksaan Negeri Ciamis misalnya, telah menerapkan kebijakan koordinasi lintas sektor dengan dinas sosial dan lembaga perlindungan anak dalam proses penuntutan. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dapat ditingkatkan apabila struktur hukum memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga hukum. Selain itu, pendekatan berbasis *restorative justice* juga mulai diterapkan untuk mengedepankan pemulihan korban dan pendidikan moral kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun hambatan sosial dan budaya masih kuat, semangat penegakan hukum yang berkeadilan tetap dijaga sebagai bagian dari amanat Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak.⁵¹

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁵⁰ Reinhard Mark Luhut Silaen, Deskia Renata Sitorus, Rahmayanti, Andika Kelvin Franata Pakpahan da Luna Kendis Amartila, *Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.1 (Juni 2025), p.13.

⁵¹ Andi Istiqlal Assaad, Wa Ode Mia Dityariany, dan Lauddin Marsuni, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tingkat Kejaksaan*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (September 2025), p.1–13.

Jika dilihat dari keseluruhan aspek teori dan praktik, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Ciamis masih menghadapi kendala sistemik, tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan menuju keadilan substantif. Berdasarkan Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms, hakim menilai bahwa tindakan pembuangan bayi merupakan bentuk penelantaran berat yang menyebabkan kematian, sehingga pelaku dijatuhi hukuman sesuai batas maksimum pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak.⁵² Putusan ini menegaskan bahwa negara hadir melindungi hak hidup anak sebagaimana prinsip dasar John Locke, serta menunjukkan efektivitas hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto karena adanya hubungan sinergis antara struktur hukum dan substansi hukum yang berjalan seimbang. Dalam kerangka Friedman, keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa sistem hukum di Ciamis mulai mengarah pada keseimbangan antara nilai-nilai sosial, keadilan, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.⁵³

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah Ciamis, sebagaimana diatur dalam Pasal 76B, Pasal 77B, Pasal 76C, dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah menunjukkan adanya upaya nyata dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms, Kejaksaan Negeri Ciamis telah melaksanakan proses penuntutan dengan memperhatikan unsur keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dikemukakan dalam teori hak asasi manusia John Locke, bahwa setiap anak memiliki hak kodrati yang wajib dijamin oleh negara. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal. Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, elemen struktur hukum sudah berjalan, tetapi elemen budaya hukum masih memerlukan penguatan agar penegakan hukum benar-benar mampu menekan angka penelantaran anak secara berkelanjutan di wilayah Ciamis.

⁵² Pengadilan Negeri Ciamis, *Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms*.

⁵³ Birgita Veni Andriani, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti

***Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran
Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)***

Edukasi masyarakat tentang hak-hak anak perlu diperkuat melalui pendekatan preventif berbasis nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan oleh John Locke tentang hak hidup dan perlindungan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pemerintah perlu mengembangkan strategi hukum berbasis efektivitas sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, dengan memperhatikan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum secara terpadu. Selain itu, aparat penegak hukum di Ciamis perlu memperkuat sensitivitas sosial dan moral hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga setiap kebijakan penegakan hukum dapat berjalan sesuai cita keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Locke, John. 1823. *Two Treatises of Government*. (London: Awnsham Churchill).
- Mahendra, Yusril Ihza. 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia Modern*. (Depok: Gema Insani Press).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Efektivitas Hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Rajawali Press).

Publikasi

- Agus, Azwar. *Perlindungan Hukum Hak Anak sebagai Korban*. Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.30. No.4 (Desember 2024).
- Ardiyansyah, A'an Ilham, Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma dan Mochammad Rizky Maulana. *Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat*. Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Assaad, Andi Istiqlal, Wa Ode Mia Dityariany dan Lauddin Marsuni. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tingkat Kejaksaan*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (September 2025).
- Awaludin. *Peran Regulasi Hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Anak di SMK Cendekia Muslim*. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan. Vol.4. No.11 (Oktober 2025).
- Cayo, Putri Sari Nilam. *Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (Juni 2025).
- Eleanora, Fransiska Novita. *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak)*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.9. No.1 (Oktober 2017).
- Elmayanti, Annisa Rabita Putri dan Mukhlis R.. *Problematika Hukum Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kabupaten Siak*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.9. No.6 (Juni 2025).
- Fatih, Sholahudin M. dan Ratri Novita Erdianti. *Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Justitia Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (Oktober 2019).
- Galanter, Marc. *Why the 'Haves' Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*. Law & Society Review. Vol.9. No.1 (Juli 1974).
- Ikhwan, Muhammad, Rena Yuni Yanti dan Ratih Agustin Wulandari. *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.3 (Juli 2023).

Erus Rusman dan Yuyut Prayuti

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Ciamis

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms)

- Irawati, Arista Candra. *Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak terhadap Korban, Pelaku dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rampai Jurnal Hukum: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Jailani, Muhammad, Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim dan Fatahullah. *Prinsip Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.4. No.2 (Mei 2019).
- Mahmud, Ade. *Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.31. No.1 (Januari 2024).
- Manafe, Deddy R. Ch., Rudepel Petrus Leo. *Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.3 (Juli 2024).
- Megasari, Indah Dewi, Siti Nurbadaliah dan Akhmad Munawar. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Ndruru, Dedek Srik Mulia Hati. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/ PN. Skt*. Jurnal Panah Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2025).
- Nugroho, Rizki Hadi, Muhammad Fachri Said dan M. Azham Ilham. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.2 (Oktober 2025).
- Purnomo, Antonius Dewanto. *Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial*. Mandalika Law Journal. Vol.2. No.2 (April 2024).
- Sambas, Nandang dan Qoonitah Amri. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (Juni 2025).
- Sari, Elsi Kartika, Kara Morinka dan Erna Rahma Balgis. *Budaya Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.7. No.11 (November 2024).
- Silaen, Reinhard Mark Luhut, Deskia Renata Sitorus, Rahmayanti, Andika Kelvin Franata Pakpahan dan Luna Kendis Amartila. *Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (Juni 2025).
- Simamora, Janoatar, Jeremia Yustisia dan Lammaruli Panjaitan. *Peranan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Anak di Bawah Umur*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol.10. No.10 (November 2025).
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*. PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (Agustus 2016).
- Suheri, Ana. *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan dalam Keluarga*. Jurnal Sociopolitico. Vol.6. No.2 (Agustus 2024).

- Suherman, Asep dan Indah Anugerah Sidik. *Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).
- Suryaningsi, Herlinda Ragil dan Feby Carmela. *Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (Februari 2021).
- Syarief, Rosdiana Naufal, Listy Yudia Lestari, Sabillah Firda Maharani Malawat, Nazla Indra Ramdhania dan Muhammad Gani Rusmantoputra. *Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.2 (November 2025).

Karya Ilmiah

- Andriani, Birgita Veni. 2018. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmadhani, Savira. 2025. *Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Kekerasan terhadap Anak di Bangka Belitung*. Skripsi. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman.

Website

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak 2023*. diakses dari <https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>. diakses pada 25 Januari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms.